



**PT INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk
BERKEDUDUKAN DI JAKARTA PUSAT
("Perseroan")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Para pemegang saham Perseroan dengan ini diundang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Sakura
Grand Tropic Suites' Hotel
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 3, Slipi - Jakarta

Dengan acara sebagai berikut :

1. a. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
b. Penetapan hasil bersih Perseroan tahun buku 2022.
2. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.
3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II ("PMHMETD II").

Penjelasan mata acara Rapat :

- Acara Rapat 1 dan acara Rapat 2 merupakan acara rutin yang diajukan dalam Rapat guna memenuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- Acara Rapat 3 merupakan mata acara yang diajukan dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Catatan :

1. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023.
2. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi KTP atau tanda pengenal lain sebelum memasuki ruang Rapat.
Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan atau Dana Pensiun, wajib menyerahkan kepada petugas Perseroan, fotokopi anggaran dasar lengkap dari Badan Hukum tersebut.
Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pemegang saham atau kuasanya harus membawa surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
3. Rapat akan diselenggarakan secara elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh KSEI dan secara fisik.
4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
5. Pemegang saham yang dapat hadir secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4.b. adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. a. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat memberikan kuasa :
 - (i) melalui formulir surat kuasa yang tersedia pada situs web Perseroan yang dapat disampaikan oleh penerima kuasa pada saat melakukan registrasi sebelum menghadiri Rapat; atau
 - (ii) secara elektronik melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI. Panduan registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs <https://akses.ksei.co.id/>
- b. Dalam penetapan jumlah kuorum Rapat, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham, akan tetapi dalam pemungutan suara, mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak untuk mengeluarkan suara.

- c. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (e-proxy) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- d. Bagi pemegang saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut :

1) **Proses Registrasi**

- i Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6.c. dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6.c. dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6.c., maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 6.c., maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6.c., maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.

- vi Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam romawi i - iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

2) **Proses Penyampaian Pertanyaan dan atau Pendapat Secara Elektronik**

- i Pemegang saham atau penerima kuasa mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.
- iii Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

3) **Proses Pemungutan Suara/Voting**

- i Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *e-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii Pemegang saham yang hadir sendiri secara elektronik atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 6.d. angka 1) romawi i - iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *e-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

- 4) **Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**
- i Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 6.c. dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - ii Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 6.d. angka 1) romawi i - v.
 - iii Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 6.d. angka 1) romawi i - v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
7. Bahan-bahan yang akan dibahas dalam Rapat telah tersedia pada jam kerja di Kantor Perseroan, Jl. Jend. Sudirman Kav. 34, Jakarta 10220 sejak tanggal panggilan Rapat sampai dengan tanggal Rapat dan salinannya dapat diperoleh pemegang saham Perseroan melalui permintaan tertulis kepada Perseroan atau dapat diakses melalui website Perseroan yaitu <http://www.ipp.co.id>.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di ruang Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

HIMBAUAN PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku terkait penanganan pandemi Covid-19 dan sebagai langkah pencegahan penyebaran resiko penularan virus Covid-19 :

1. Perseroan menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat, yakni Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Datindo Entrycom.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat :
 - a. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung.
 - b. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat setelah Rapat selesai.

3. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi Covid-19 seperti batuk, demam, flu dan sebagainya) tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
4. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat apabila pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan.
5. Dalam penyelenggaraan Rapat, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman maupun cinderamata kepada Pemegang Saham yang menghadiri Rapat.

Jakarta, 5 Juni 2023
Direksi Perseroan